



OPUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Penggugat, Tempat/Tgl. Lahir Surakarta, 15 Juli 1991 (Umur : 31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, NIK xxx , Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di KTP Xxx , Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 MARET 2023 memberi kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H., Maya Hadasah Gondo, S.H., Sriyono, S.H., M.H., Candra Tofik Nurcahya, S.H., Para ADVOKAT Dan KONSULTAN HUKUM yang beralamat kantor di Perumahan Griya Purwantara A.1, Jalan Kahuripan Utara Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Tempat/Tgl. Lahir Klaten, 21 Februari 1991 (Umur : 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Xxxx , Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ska tanggal 27 Maret 2023 dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan menurut Hukum Agama Islam, yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pada Hari : SABTU, Tanggal : 10 APRIL 2021 M (27 SYA'BAN 1442 H) Pukul 14:00 WIB, sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : xxxx , Pertanggal : Surakarta, 12 April 2021 ;

Bahwa, sewaktu akad nikah ; Tergugat mengucapkan dan atau menandatangani SIGAT TA'LIQ, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud ;

Vide : Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan::

1. *"Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu".*
2. *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".*
2. Bahwa, dalam perkawinan ini ; Penggugat berstatus *Janda* sedangkan Tergugat berstatus *Duda*.
3. Bahwa, tujuan Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan adalah untuk bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia, sesuai dengan hakekat suatu perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Cq. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta sesuai dengan Syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah* (SAMAWA).
4. Bahwa, setelah menikah ; Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal berpisah, dikarenakan tuntutan pekerjaan masing-masing, Penggugat yang notabennya bekerja di Surakata memilih tinggal di rumah orang tuanya di xxx, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan Tergugat notabennya memiliki usaha di

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delanggu memilih tinggal di rumah orang tuanya di Delanggu Baru RT.001, RW.010, Kelurahan Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Penggugat dengan Tergugat bertemu dan tinggal bersama ketika libur atau dikala ada acara keluarga, kadang di Banyuanyar, Surakarta dan juga kadang di Delanggu, Klaten (bergantian tinggal).

5. Bahwa, setelah menikah ; Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama : XXXX , Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir ; Surakarta, 14 Februari 2022. Anak tersebut sejak lahir hingga sekarang tinggal dan/atau diasuh oleh Penggugat.
6. Bahwa, awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan setelah 1 (satu) bulan masa pernikahan ; Penggugat hamil. Semenjak diketahui Penggugat hamil, selanjutnya sikap dan perilaku tidak baik yang ada pada diri Tergugat mulai muncul serta terlihat. Dan sejak itulah Penggugat mulai merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran atau percekocan.
7. Bahwa, sikap dan perilaku tidak baik Tergugat yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan/atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diantaranya :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Jika Tergugat pulang kerumah tinggal Penggugat (vide : rumah orang tua Penggugat di Banyuanyar, Surakarta) seringkali larut malam bahkan dini hari dengan kondisi mabuk;
 - Tergugat sering menjalin/berhubungan (selingkuh) dengan wanita lain, dan gonta ganti wanita. Bahkan pada tanggal 13 Juli 2021 ; Tergugat sempat dipergoki oleh Penggugat tidur seranjang dengan wanita didalam satu kamar Kost. Pada Bulan September 2021 ada wanita yang mengaku selingkuhan Tergugat menghubungi Penggugat, dan hal ini menjadi timbul pertengkaran;
 - Tergugat ringan tangan serta temperamental dan seringkali memukul ataupun menampar Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, puncaknya pertengkaran terjadi pada 4 Februari 2023. Saat itu Tergugat pulang kerumah tinggal Penggugat saat dini hari sekitar pukul 03.00 WIB dengan merusak gembok regol gerbang rumah dan masuk kerumah marah-marah dengan nafas berbau alkohol (mabuk). Selanjutnya dengan tanpa sebab alasan yang jelas menganiaya Penggugat. Akibat dari ini ; Penggugat menderita pada muka/wajah dan tangan lebam serta babak belur, hingga dilakukan penanganan rawat inap di rumah sakit selama 2 hari.
9. Bahwa, atas kejadian angka 8 tersebut, selanjutnya oleh Penggugat telah dilaporkan ke Polresta Surakarta sebagaimana dimaksud SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGADUAN. No : Xxxx .
10. Bahwa, didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak (vide : Posita angka 5), yang mana anak tersebut sekarang belum Mumayyiz/belum dewasa, dan secara bathiniah (kasih sayang) anak tersebut dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.
Bahwa guna memberi perlindungan dan/atau kepastian hukum dalam segala perbuatan hukum atas anak tersebut, maka menurut hukum perlu ditetapkan adanya HAK ASUH. Dan dengan memperhatikan sikap Tergugat yang tidak baik (mabuk dan temperamen) tersebut, dan didasari pula TIDAK adanya hal-hal yang menurut hukum menghilangkan hak Penggugat selaku ibu sebagai pemegang HAK ASUH ; maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dapat MENETAPKAN Penggugat selaku Ibu Kandung sebagai PEMEGANG HAK ASUH atas anak tersebut ;
11. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (*percekcokan*) akibatnya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan jatuhnya talak Tergugat pada Penggugat.

Vide : Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
yang menyatakan:

*“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun*

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



sebagai suami isteri.”

Vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dan;

Vide : Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

12. Bahwa, atas peristiwa tersebut, maka tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksudkan ketentuan Perkawinan ; tidak dapat terwujud lagi. Selanjutnya Penggugat sudah tidak terima dengan sifat dan sikap Tergugat tersebut, dan karenanya memilih mengambil sikap untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat. Dan menurut ketentuan hukum ; Cerai Gugat Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan atau unsur sesuai dimaksudkan ketentuan Tata Cara Perceraian. Oleh karenanya LAYAK jika Cerai Gugat Penggugat ini dapat DIKABULKAN, dengan *Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sugthro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;*

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ; kiranya berkenan menerima Cerai Gugat ini dengan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat (Penggugat) ;
2. Menyatakan JATUH Talak Satu (1) Ba'in Sugthro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : XXXX , Jenis Kelamin : Perempuan,

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir ; Surakarta, 14 Februari 2022. jatuh ditangan
Penggugat ;

4. Membebaskan biaya menurut hukum ;
5. Atau, apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon
putusan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2023/PA.Ska tanggal 27 Maret 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 11 April 2023, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinasgelen, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor xxxx , tertanggal 12 April 2021, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Akte Kelahiran An. Xxxx Nomor xxxx 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan dari Penggugat kepada Tergugat Nomor Xxxx tanggal 4 Februari 2023 telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. PrintOut file foto bekas KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat di rumah orang tuanya di Surakarta di Surakarta dan Tergugat di Delanggu karena pekerjaan ;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh saksi tahu karena Penggugat curhat ke saksi dan saksi kenal dengan selingkuhannya juga ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari Penggugat hamil;
 - Bahwa Tergugat tidak datang sama sekali menemui Penggugat sejak 4 Februari 2023 ;
 - Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxx Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat di rumah orang tuanya di Surakarta karena bekerja di Surakarta dan Tergugat di Delanggu;
 - Bahwa pada 4 Februari 2023, Penggugat datang ke rumah saksi untuk menitipkan anak dalam keadaan lebam-lebam ;
 - Bahwa 2 bulan setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat dan Tergugat menginap dengan wanita lain ;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan oleh Ketua Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan pasal 125 dan 126 HIR. dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iya

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah :

- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Jika Tergugat pulang kerumah tinggal Penggugat (vide : rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi, Surakarta) seringkali larut malam bahkan dini hari dengan kondisi mabuk;
- Tergugat sering menjalin/berhubungan (selingkuh) dengan wanita lain, dan gonta ganti wanita. Bahkan pada tanggal 13 Juli 2021 ; Tergugat sempat dipergoki oleh Penggugat tidur seranjang dengan wanita didalam satu kamar Kost. Pada Bulan September 2021 ada wanita yang mengaku selingkuhan Tergugat menghubungi Penggugat, dan hal ini menjadi timbul pertengkaran;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat ringan tangan serta temperamental dan seringkali memukul ataupun menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai instansi yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 12 April 2021 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 12 April 2021 dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 14 Februari 2022 (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Tergugat telah melakukan KDRT ke Penggugat ;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa, hadir sendiri di persidangan dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 April 2021 dan belum pernah bercerai telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan juga selingkuh dengan wanita lain ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi sejak kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak (P.3), dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan (4) di mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan lamanya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa selama lebih kurang 2 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang *Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum yang *Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka menurut majelis hakim gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan alternatif Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mengajukan gugatan kumulatif berupa hak asuh (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, Perempuan,

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Surakarta pada tanggal 14 Februari 2022 supaya ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak bernama Xxxx, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 14 Februari 2022, dalam pengasuhan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang bernama Xxxx, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 14 Februari 2022, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz (P.3), maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut ditetapkan pengasuhan dan pemeliharannya pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, namun tetap diberikan hak hukum Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx , Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 14 Februari 2022, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayang kepadanya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1444 H. oleh kami Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH., MH. dan Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH., MH.

Drs. Musaddad Zuhdi, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, MH.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska



Panitera Pengganti

H. Subagyo Haryanto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNB	: <u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp. 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 247/Pdt.G/2023/PA Ska